

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau serta memiliki berbagai macam bahasa, suku, kebudayaan dan berbeda-beda agama. Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia ini ialah sebagai bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan.

Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia ini juga menimbulkan suatu kebiasaan yang beraneka macam pada saat melangsungkan pernikahan. Menurut masyarakat Jawa Tengah dan Yogyakarta tradisi didalam pernikahan sesungguhnya adalah melambangkan persatuan antara pasangan suami dan istri. Adat pernikahan yang banyak berkembang di pulau Jawa hingga sampai saat ini adalah bentuk perpaduan dari pengaruh adat Hindu dan Islam.¹

Tradisi yang ada dalam masyarakat berperan sebagai pengendali yang memuat unsur-unsur keyakinan dan moral yang digunakan oleh nenek moyang secara turun-temurun. Dalam kehidupan modern tradisi tersebut lambat laun akan tergusur oleh berkembangnya zaman. Tradisi memanglah suatu hal yang tidak wajib untuk dipercayai, namun kita wajib untuk menghormatinya sebagai perwujudan dari sikap *respect* terhadap warisan leluhur.

Sebagian besar peranan tradisi atau budaya tersebut adalah sebagai wujud dalam menghormati roh-roh leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan mereka dalam kehidupannya. Seiring dengan masuknya Islam ke wilayah Indonesia pada abad ke-7, para mubaligh Islam mengutamakan keselarasan (multikultural) dan

¹ Ibnu Ismail, *Islam Tradisi Studi Komperatif Budaya Jawa Dengan Tradisi Islam* (Kediri: Tretes Publishing, 2011), 91.

menghindari pertentangan antar masyarakat. Islam merupakan ajaran yang murni dalam upaya mentauhidkan Allah Swt, namun apabila hal tersebut disebarkan dengan cara yang frontal maka yang didapatkan adalah kecaman serta penolakan masyarakat terhadap budaya yang baru tersebut.

Dengan melihat kenyataan bahwa masyarakat yang sudah memiliki tradisi yang mendarah daging dan sulit dirubah maka Islam disebarkan dengan jalan damai, yaitu dengan mengakulturasikan budaya agar mampu dicerna dan diamalkan tanpa harus mengalami perseteruan. Bermula dari masyarakat yang berfikir sesat (menyimpang) untuk menuju jalan yang baik sesuai dengan intisari Islam yaitu mentauhidkan Allah, melakukan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Swt.

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu menggunakan hikmah dan pengajaran yang baik, serta berdebatlah dengan mereka menggunakan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya serta Dialah yg lebih mengetahui siapa yg menerima petunjuk. (Q.S An-Nahl: 125).²

Masyarakat Jawa adalah masyarakat yang masih percaya terhadap norma serta nilai-nilai hidup yang lebih mengutamakan gotong royong, kekerabatan dan menyelesaikan masalah secara musyawarah.³ Salah satu yang menjadi ciri khas dari masyarakat Jawa adalah masih percaya dengan mitos, tradisi dan hal-hal ghoib lainnya yang ada hubungannya dengan pernikahan maupun sebelum melangsungkan pernikahan. Kepercayaan tersebut disebabkan karena adanya nilai-nilai dan makna yang terkandung di dalam setiap prosesi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa.

² Qs. An-Nahl 16:125.

³ Syaikh Mahmud Syaltut, *Fatwa-Fatwa Penting Syaikh Shaltut* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), 121.

Dalam pernikahan adat Jawa banyak sekali tradisi-tradisi yang dilakukan sebelum dan sesudah melangsungkan pernikahan. Pada tradisi pernikahan adat Jawa memiliki ciri khas tersendiri dari pernikahan-pernikahan adat lainnya. Tradisi yang dimaksudkan misalnya *upacara siraman* dan *midodareni*, kedua upacara tersebut yang masih kita jumpai sampai saat ini. Yang kedua yaitu calon pengantin tidak diperbolehkan keluar rumah ataupun menemui calon pengantin pria atau biasanya disebut di *pingit* dan masih banyak tradisi yang lain.⁴

Pernikahan amatlah penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun kelompok. Dengan melangsungkan pernikahan yang sah secara agama dan negara, pergaulan laki-laki dan perempuan terjalin secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia yaitu sebagai makhluk yang terhormat. Pernikahan adalah suatu bentuk fitrah Allah yang di berikan kepada setiap makhluk ciptaan-Nya. Terutama kepada manusia yang merupakan makhluk yang di ciptakan sempurna, karena manusia diberikan kelebihan oleh Allah berupa akal yang dapat membedakan mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah.⁵

Di Indonesia peraturan yang berkenaan tentang perkawinan di atur dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Adapun dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan dengan jelas perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk bahtera keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syari'at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku secara umum dan berlaku kepada semua makhluk Allah

⁴Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 167-168.

⁵ Tihami Shohari S, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 6.

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Tentang Perkawinan Tahun 1974

SWT dan dengan inilah ketetapan Allah SWT sebagai jalan bagi hambanya untuk berkembang biak dan melestarikan hidup.

Pernikahan yang ada di Indonesia memiliki banyak sekali tradisi yang menyertainya, banyak hal yang perlu dipertimbangkan oleh masyarakat karena kesakralannya. Dengan melangsungkan akad pernikahan, insan yang berbeda akan menjadi satu demi tujuan untuk saling melengkapi dan melestarikan keturunan untuk masa depan. Dalam adat Jawa pada khususnya melaksanakan pernikahan tidak serta karena atas berlandaskan perasaan cinta antara laki-laki dan perempuan, namun juga dipengaruhi oleh hitungan-hitungan yang ada di masyarakat yang diyakini merupakan hal yang penting agar kedua mempelai dapat awet dalam menjalani rumah tangganya.

Menurut masyarakat Jawa dalam melangsungkan suatu pernikahan adat Jawa harus dipersiapkan secara matang jauh-jauh hari dengan tujuan agar semua hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, sebab perkawinan merupakan hal yang sangat sakral bagi setiap pasangan yang hidup. Sebuah tradisi akan selalu terjaga dari masa hingga masa selanjutnya, khususnya masyarakat di pulau Jawa yang masih mempertahankan tradisi dan ritual-ritual sebagai melengkapi syarat diselenggarakannya suatu pernikahan. Berbicara mengenai tradisi perkawinan adat Jawa, ada suatu tradisi yang unik yang masih dipertahankan oleh masyarakat di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk yaitu tradisi *Bubak kawah*.

Tradisi *Bubak Kawah* adalah suatu upacara atau tradisi turun temurun yang wajib ada dan dilaksanakan dalam sebuah perkawinan dan sebagai pertanda bahwa orang yang mempunyai hajat atau mantu baru pertama kali.⁷ Masyarakat di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk percaya bahwa tradisi *bubak*

⁷ Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001), 1.

kawah ini tidak bisa dilewatkan pada saat akan melangsungkan suatu perkawinan dan dianggap sebagai hal yang wajib untuk dilaksanakan.

Kepercayaan masyarakat di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk akan tradisi *bubak kawah* ini sebagai bentuk tolak balak dan agar pasangan calon pengantin dijauhkan dari segala mara bahaya. Diera modern saat ini tradisi *bubak kawah* jarang dilakukan, terutama oleh masyarakat perkotaan. Akan tetapi berbeda dengan masyarakat di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk yang tetap menjaga kelestarian tradisi tersebut.

Dalam ilmu *ushul fiqh* terdapat teori tentang *masalah mursalah*. *Maslahah* mempunyai arti manfaat, yaitu sesuatu yang berguna. Sedangkan kata *mursalah* mempunyai arti terlepas, artinya tidak terikat dengan dalil-dalil di dalam Al Qur'an & Hadits. *Maslahah Mursalah* adalah sesuatu yang dianggap memberikan suatu manfaat (maslahat) namun tidak ada ketegasan hukum yang mengaturnya dan tidak ada pula dalil-dalil Al Qur'an & Hadits.⁸ Dalam praktiknya tradisi *bubak kawah* ini menggunakan berbagai macam peralatan, seperti kendil, jagung *kawak* & berbagai macam peralatan dapur lainnya.

Dengan melihat adanya permasalahan tersebut menjadi ketertarikan tersendiri bagi peneliti dalam mencari tahu lebih mendalam tentang praktik tradisi *bubak kawah* di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dengan meninjaunya dari sudut pandang *masalah mursalah*. Penulis tertarik ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **"PRAKTIK TRADISI BUBAK KAWAH DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DI DESA CENGGOK KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK)"**

⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turat, 2017), 140-143.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang benar tentang praktik tradisi *bubak kawah* dalam pernikahan adat Jawa di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik tradisi *bubak kawah* di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana praktik tradisi *bubak kawah* di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dalam perspektif *masalah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik tradisi *bubak kawah* di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui praktik tradisi *bubak kawah* di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dalam perspektif *masalah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat sebagaimana berikut :

1. Secara teoritis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khazanah keilmuan bagi para akademisi yang ingin mempelajari atau melakukan kajian-

kajian tentang tradisi adat jawa dan para pembaca pada umumnya, serta dapat memberikan sumbangan keilmuan baru khususnya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Kelurga Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri, tentang Makna Tradisi *Bubak kawah* dalam Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)

2. Secara praktis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk yang berkeinginan mengetahui tentang tradisi *bubak kawah* dan masyarakat luas pada umumnya agar dapat mengamalkan nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam tradisi *bubak kawah*.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang tradisi dalam pernikahan adat jawa memang sangat menarik untuk diteliti. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai tradisi-tradisi dalam pernikahan adat jawa. Oleh karena itu peneliti telah menelaah penelitian-penelitian terdahulu sebagai pijakan sehingga bisa dikembangkan lebih jauh.

1. Jurnal Mentari Nurul Nafifa, Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Jawa Universitas Muhammadiyah Purworejo yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Bubak kawah di Desa Kabekelan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen*”.

Penelitian ini membahas mengenai prosesi tradisi *bubak kawah* di Desa Kabekelan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen. Dalam penelitian ini menerangkan mengenai persepsi masyarakat Desa Kabekelan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen terhadap tradisi *bubak kawah* serta menerangkan

nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *bubak kawah* di Desa Kabekelan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen.

Hasil dari penelitian ini adalah menurut pandangan masyarakat Desa Kabekelan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen terhadap tradisi *bubak kawah*, sebagian masyarakat Desa Kabekelan Kecamatan Prembun ada yang setuju dan tidak setuju. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi *bubak kawah* di Desa Kabekelan Kecamatan Prembun yaitu (a) *nilai budaya*, (b) *nilai religius*, (c) *nilai sosial kemasyarakatan*.⁹

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai tradisi *bubak kawah*. Letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada persepsi masyarakat Desa Kabekelan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen terhadap tradisi *bubak kawah*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis memfokuskan pada bagaimana praktik tradisi *bubak kawah* di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk yang ditinjau dari teori *masalah mursalah*.

2. Penelitian oleh Anwar Chairi, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi *Bubakan* Pada *Walimatul Ursy* (Studi Kasus di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)”.

Penelitian ini membahas mengenai pandangan tokoh masyarakat di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang terhadap tradisi *bubakan* pada *walimatul ursy*. Hasil dari penelitian ini adalah menurut pandangan tokoh masyarakat di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang tradisi

⁹ Mentari Nurul Nafifa, “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi *Bubak Kawah* di Desa Kabekelan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen, *Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa Arab dan Sastra Jawa_Universitas Muhammadiyah Purworejo*, Vol, 6, No, 02, 2015, 105-110.

bubakan pada *walimatul ursy* ditunjukkan kepada mempelai agar keluarganya dapat menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Serta rukun dalam menjalin persaudaraan.¹⁰

Persamaan antara penelitian skripsi ini dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai tradisi di dalam pernikahan adat Jawa. Serta letak perbedaannya antara penelitian yang ditulis oleh Anwar Chairi dengan penelitian yang akan ditulis peneliti adalah pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada pandangan masyarakat terhadap tradisi *bubakan* dalam *walimatul ursy*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis memfokuskan pada bagaimana praktik tradisi *bubak kawah* di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk yang ditinjau dari teori *maslahah mursalah*.

3. Penelitian oleh Achmad Ghozali, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Tradisi *Bubak Kawah* Dalam Pernikahan Menurut Pandangan *Al-Urf*” (Studi Lapangan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun).”

Penelitian ini membahas mengenai tradisi *bubak kawah* dalam pernikahan di Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Dalam skripsi ini menerangkan tentang tradisi *bubak kawah* serta melihat atau menghubungkan tradisi *bubak kawah* dari sudut pandang *al - ‘Urf*.

Hasil dari penelitian ini adalah tradisi *bubak kawah* di Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dikelompokkan menjadi 2 yaitu a) termasuk kedalam *al- ‘urf al- fasid* yaitu tradisi yang bertentangan dengan syariat islam. b) termasuk kedalam *al- ‘urf al-ashalih*, apabila orang yang mempunyai hajat (tuan

¹⁰ Anwar Chairi, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi *Bubakan* Pada *Walimatul Ursy* (Studi Kasus di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)”, *Skripsi*, Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

rumah) tidak percaya terhadap tradisi *bubak kawah* merupakan kepercayaan yang menimbulkan tidak terjadinya bencana.¹¹

Persamaan antara penelitian skripsi ini dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai tradisi *bubak kawah*. Sedangkan letak perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh Achmad ghozali dengan penelitian yang akan ditulis peneliti yaitu penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada teori *al-‘urf*. Teori *al-‘urf* dijadikan sebagai pisau analisis untuk membedah tradisi *bubak kawah* di Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Sedangkan penulis lebih memfokuskan dengan teori *masalah mursalah*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sugeng Rawuh, yang berjudul “Ragam Pandangan Tokoh Islam Terhadap Tradisi *Bubakan* Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”.

Dalam skripsi ini membahas mengenai pemahaman tokoh-tokoh Islam terhadap tradisi *bubakan* di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Hasil dari penelitian ini adalah menurut pandangan tokoh-tokoh Islam di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo bahwa tradisi *bubakan* itu sudah ada dari jaman dahulu dan menurut tokoh-tokoh Islam Di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo tradisi *bubakan* tidak perlu dilakukan, karena tradisi tersebut bukan termasuk syarat sahnya suatu perkawinan.¹²

Letak perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh Sugeng Rawuh dengan penelitian yang akan di tulis peneliti adalah skripsi di atas lebih memfokuskan pada pemahaman tokoh-tokoh Islam di desa Sendang Kecamatan Jambon

¹¹ Achmad Ghozali, “Tradisi *Bubak Kawah* Dalam Pernikahan Menurut Pandangan *al-‘urf* (Studi Lapangan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)”, *Skripsi*, Ahwal Al-Syakhsyiyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

¹² Sugeng Rawuh, “Ragam Pandangan Tokoh Islam Terhadap Tradisi *Bubakan* Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, Ahwal Al-Syakhsyiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018.

Kabupaten Ponorogo. Sedangkan penulis lebih memfokuskan pada bagaimana praktik tradisi *bubak kawah* di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk yang di tinjau dari perspektif *masalah mursalah*.

Berdasarkan penelusuran peneliti, penelitian tentang Praktik Tradisi *Bubak Kawah* Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif *Masalah Mursalah* (Studi Kasus di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk) belum pernah dilakukan. Maka dari itu penulis berkonsentrasi membahas mengenai praktik tradisi *bubak kawah* dalam pernikahan adat jawa perspektif *masalah mursalah* (study kasus di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk).